

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah salah satu undang-undang yang berkaitan dengan narkoba di negara hukum Indonesia. Narkoba adalah bahan kimia sintetik dan semi-sintetik yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengganggu kesadaran, mengganggu sensasi, mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan rasa sakit, dan mungkin menyebabkan ketergantungan.<sup>1</sup> Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia mengawasi Badan Narkotika Nasional, sebuah lembaga non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur Badan Narkotika Nasional mengatur lembaga ini, yang dipimpin oleh seorang kepala.<sup>2</sup> Pengaturan rehabilitasi ini diatur dalam undang-undang narkoba tahun 2009, yakni yang berada di Bab IX bagian kedua pasal 54 yaitu:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009, tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan mengatasi ketergantungan narkoba mereka melalui prosedur rehabilitasi sosial dan medis. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu orang kembali dan meningkatkan kapasitas sosial, mental, dan fisik mereka agar dapat melanjutkan peran sosial mereka yang biasa. Selanjutnya, rehabilitasi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dengan mengintegrasikan mantan pecandu ke dalam struktur sosial yang sehat dan mencegah mereka menyalahgunakan narkoba di masa depan.<sup>4</sup>

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, sebuah divisi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Bab IX Pasal 54.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

wewenang, dan tugas Badan Narkotika Nasional di dalam batas-batas Kota Bandung. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung diawasi dan dipantau oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Kota Bandung;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Bandung;
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Bandung;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi terkait dalam wilayah Kota Bandung;
5. Pelaksanaan administrasi BNN Kota Kota Bandung;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Bandung.
7. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kota Bandung.<sup>5</sup>

DPRD Kota Bandung telah membuat Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika (P4GN & PN), yang akan menjadi peraturan Kota Bandung. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN untuk tahun 2020–2024, inisiatif untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

---

<sup>5</sup> <https://bandungkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses tanggal 6 mei 2025).

narkoba diperlukan. Tujuan utama dari program ini, yang dilaksanakan secara holistik dan integratif, adalah agar semua pemangku kepentingan bekerja sama dan berjuang melawan narkoba bersama. Rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor (P4GN&PN) sedang disiapkan dengan menggunakan ini sebagai landasan. Pelatihan ini juga menekankan perlunya melaksanakan rencana tindakan pemerintah daerah untuk membantu P4GN dan menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Pendekatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap Narkoba) digunakan di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk mengatur narkotika. Strategi ini melibatkan partisipasi masyarakat, multidisiplin, dan multisektoral. Ada dua bagian dalam strategi ini: Supply Reduction (memutuskan rantai pemasok narkoba dari produsen ke pengedar) dan Demand Reduction (memutuskan rantai pengguna narkoba) Badan Narkotika Nasional Kota Bandung telah menyelidiki kejahatan terkait narkoba, mempromosikan P4GN, menyebarkan informasi P4GN, menguji urin di berbagai tempat, melatih aktivis anti-narkoba, menyediakan rehabilitasi narkoba, dan memperluas kapasitas fasilitas rehabilitasi di Kota Bandung.

Dalam melaksanakan kebijakan, Kebijakan narkotika BNN Kota Bandung ialah memiliki Tugas Pokok dan Fungsinya di wilayah Kota Bandung. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung melaksanakan kewajiban sebagai berikut dalam melaksanakan kewajiban tersebut:

1. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja tahunan dan rencana strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap (P4GN) Wilayah Kota Bandung;
2. Pengimplementasian kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan di lingkungan Kota Bandung;
3. Pengimplementasian pelayanan hukum dan kerja sama di lingkungan Kota Bandung;

4. Pengimplementasian koordinasi dan kerja sama antara P4GN dengan lembaga terkait di wilayah Kota Bandung;
5. Pengimplementasian administrasi BNN Kota Bandung;
6. Pengimplementasian evaluasi dan pelaporan BNN Kota Bandung;
7. Bersiap-siap menerapkan strategi metode P4GN di bidang rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.<sup>6</sup>

Proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung itu memiliki proses seperti:

1. Pengisian formulir pendaftaran;
2. Kelengkapan berkas;
3. Skrining;
4. Penjelasan dan persetujuan mengikuti layanan dengan menandatangani tindakan atau layanan;
5. Penjelasan dan persetujuan mematuhi tata tertib;
6. Pemberian orientasi pelayanan untuk menginformasikan secara rinci kegiatan yang akan diikuti selama proses rehabilitasi;
7. Tes urine.

Penelitian ini dilaksanakan di BNN Kota Bandung karena tingkat penggunaan narkoba yang cukup tinggi, dan masih kurangnya fasilitas serta sumber daya manusia yang kurang memenuhi sehingga mendorong rasa keinginan untuk mengetahui secara lebih dan untuk mengetahui seberapa efektif tujuan undang-undang dalam mengatasi narkoba yang ada.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini yang berjudul **“PENGATURAN SISTEM REHABILITASI BNN KOTA BANDUNG TERHADAP KORBAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka akan ada rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>6</sup> <https://bandungkota.bnn.go.id/> (diakses tanggal 26 september 2024).

1. Bagaimana Proses Pengaturan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung Terhadap Korban Narkotika?
2. Bagaimana Dampak Proses Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Tujuan Rehabilitasi?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Proses Pengaturan Dan Dampak Tujuan Rehabilitasi?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan masalah disini akan menjawab seluruh rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Mengetahui Proses Pengaturan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung Terhadap Korban Narkotika
2. Mengetahui Dampak Proses Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Tujuan Rehabilitasi
3. Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Proses Pengaturan Dan Dampak Tujuan Rehabilitasi

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Salah satu cara untuk menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk membuktikan dalam penelitian akademisi, serta sebagai pengalaman penelitian pribadi,

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi pembaca sekaligus menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam memahami khususnya dalam Pengaturan Sistem Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Terhadap Korban Narkotika Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- a. Memperkaya referensi peneliti dan pembaca khususnya di bidang hukum tata negara.
- b. Manfaat bagi peneliti mampu membuka khazanah keilmuan dalam mengumpulkan berbagai data serta referensi.
- c. Manfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan dan bahan perbandingan untuk meningkatkan pemahaman hukum yang lebih kompleks dan memberikan manfaat untuk:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti tentang Pengaturan Sistem Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Terhadap Korban Narkotika Perspektif Siyasah Dusturiyah.

b. Bagi Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan dan meningkatkan mengenai Pengaturan Sistem Rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-undang dan memberikan kemaslahatan terkhususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.

c. Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca mengenai Pengaturan Sistem Rehabilitasi.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan bertumpu pada Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Siyasah Dusturiyah ketiga aspek ini menjadi landasan utama untuk memahami pengaturan rehabilitasi, terutama Pengaturan Sistem Rehabilitasi BNN Kota Bandung Terhadap Korban Narkotika Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Pertama Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald Teori Perlindungan Hukum datang pertama. Fitzgerald menggambarkan teori perlindungan hukum Salmond, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam aliran kepentingan, mengendalikan kepentingan pihak lain adalah satu-satunya cara untuk mengamankan beberapa kepentingan. Karena kepentingan hukum

berhubungan dengan hak asasi manusia dan kepentingan, hukum memiliki kata terakhir mengenai kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi. Regulasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung mengenai program rehabilitasi untuk korban narkoba menunjukkan bahwa negara memikul tanggung jawab besar untuk menjamin pemulihan sosial dan psikologis korban narkoba, yang konsisten dengan prinsip perlindungan hukum. Para korban harus mendapatkan perlindungan, bantuan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial melalui Badan Narkotika Nasional agar dapat berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kedua, Teori Kepastian Hukum menurut Utrecht dapat di definisikan kepastian hukum dengan dua cara. Pertama adalah adanya aturan yang luas yang memungkinkan untuk menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Kedua adalah perlindungan hukum seseorang dari pemerintah karena norma yang luas yang menjelaskan apa yang dapat dilakukan negara dan apa yang dapat ditegakkan. Akibatnya, kepastian hukum rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung harus memberikan panduan yang tepat, jelas, dan dapat diprediksi tentang siapa yang memenuhi syarat untuk rehabilitasi dan bagaimana proses tersebut akan dilaksanakan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu atau penyalahguna, menjamin bahwa pecandu narkoba, sebagai korban penyalahgunaan, menerima perlakuan yang konsisten dan adil sesuai dengan hukum.

Ketiga, Teori Siyasa Dusturiyah sumber pertamanya adalah Al-Quran al-Karim, yang berisi bagian-bagian yang berkaitan dengan ajaran Al-Qur'an, dalil kulliy, dan dasar-dasar kehidupan komunal, adalah sumber utama fiqh dusturiyah, kedua adalah hadis tentang imamah dan kearifan Nabi SAW dalam menegakkan hukum di negara-negara Arab, metode pemerintahan ketiga adalah melalui kebijakan Khulafaur Al-Rashidin. Terlepas dari kenyataan bahwa gaya pemerintahan mereka berfluktuasi sesuai dengan sifat masing-masing, mereka semua mengikuti serangkaian kebijakan serupa yang terutama berfokus pada kesejahteraan rakyat, Keempat adalah hasil ijtihad para ulama. Ketika berbicara tentang fiqh dusturi, hasil interpretasi para ulama sangat bermanfaat dalam memahami semangat dan prinsip disiplin ilmu.

Misalnya, untuk mencapai kesejahteraan rakyat, perlu dipastikan dan dirawat dengan baik. Praktik suatu bangsa yang tidak inkosisten dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber kelima. Konvensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis adat istiadat yang tidak tertulis. Selain itu, beberapa adat istiadat dinaikkan ke tingkat ketentuan tertulis, yang memerlukan pertimbangan agar kebutuhan adat mereka diakui sebagai kewajiban hukum.

Pengaturan sistem rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung terhadap korban narkoba, jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, mencerminkan upaya negara dalam mengatur dan mengelola urusan sosial secara adil dan bijaksana berdasarkan prinsip kemaslahatan publik (masalah)/kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka ini, keputusan-keputusan terkait kebijakan rehabilitasi harus didasari pada prinsip keadilan, pemeliharaan moralitas masyarakat, serta perlindungan hak-hak individu, yang sejalan dengan ajaran siyasah dusturiyah yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, kerangka berpikir yang menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Siyasah Dusturiyah dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran penting yang dimainkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam menegakkan peraturan program rehabilitasi narkoba bagi para korban.

Kerangka berpikir ini mengarahkan penelitian untuk menelusuri lebih dalam bagaimana pengaturan sistem rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam mengarahkan korban narkoba tidak hanya untuk pemulihan sosial dan psikologi, tidak hanya memberikan aturan yang jelas dan pasti, serta tidak hanya untuk kemaslahatan publik tetapi juga mendorong pengaturan sistem rehabilitasi yang relevan dengan regulasi hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam diskusi lebih luas mengenai peran Badan Narkotika Nasional khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam menjaga dan memandu pengaturan sistem rehabilitasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



<sup>7</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), h.13.

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Sofa Nuraeni (2023)	“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Politik Hukum Pengaturan Perundang- Undangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”	Fokus utama dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ambil mengenai narkotika ini ialah peneliti mengkaji pengaturan sistem rehabilitasinya dengan menggunakan regulasi yang sama.	Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu ini dengan dengan peneliti sekarang ialah dalam hal regulasi nya. Dimana dalam penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan penelitiannya dalam regulasi mencegah dengan politik hukum.
Dandi (2022)	“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari	Penelitian terdahulu ini memiliki hal yang sama dengan penelitian yang peneliti ambil yaitu dalam	Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu ini dengan dengan peneliti sekarang ialah dalam hal

	Perspektif Fiqh Siyasaah Dusturiyah”	aspek Peran BNN untuk merehabilitasi melalui UU Nomor 35 Tahun 2009.	memfokuskan dalam aspek penegakkan hukumnya. Sedangkan peneliti sekarang lebih memperhatikan melalui aspek regulasi UU.
Niken Septi Irawati (2023)	“Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba”	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ambil ada dalam persamaan dalam program rehabilitasi itu sendiri yang berpatokan melalui peraturan UU Narkotika.	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini hanya pada judul yakni ditinjau dari Fiqh Siyasaah sedangkan yang peneliti ambil yaitu ditinjau menurut siyasaah dusturiyah.
Muhammad Paldi Sayuti (2023)	“Tinjauan Fiqh Siyasaah Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ambil ada dalam	Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini ada dalam Permasalahan

	<p>Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”</p>	<p>persamaan dalam program rehabilitasi itu sendiri yang berpatokan melalui peraturan UU Narkotika.</p>	<p>Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dengan penelitian peneliti sekarang peneliti lebih memfokuskan regulasi yang ada di BNN itu sendiri.</p>
--	--	---	---

Gambar 2. Tabel Penelitian Terdahulu